

## **Analisis Fiqh Muamalah tentang Pembiayaan *Top Up* (Penambahan Limit Pembiayaan) Akad Murabahah di Warung Mikro BSM Kantor Cabang Ahmad Yani Bandung**

Analysis of Financing Fiqh Muamalah Top Up (Limit Of Additional Funding) Akad Murabahah Shop in Micro BSM Branch Ahmad Yani Bandung

<sup>1</sup>Nina Nurlina, <sup>2</sup>Neneng Nurhasanah, <sup>3</sup>Ifa Hanifia Senjiati

<sup>1,2,3</sup>*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116  
email: <sup>1</sup>Nurlinanina67@yahoo.co.id*

**Abstract.** Financing development spawned top up the financing terms which limit additional financing. In practice the top-up financing in Warung Mikro BSM, the bank uses the same contract with the previous contract murabahah regardless of the purpose and requirements of customers. for example, limit additional financing agreement (top up) in micro BSM shop using the murabaha contract but it's not for the needs of customers in the purchase of goods. The purpose of this study is to determine how the financing to top up the financing product stalls micro BSM KC Ahmad Yani Bandung according to fiqh muamalah, to find out how the implementation of the agreement murabaha financing to top up the financing product stalls micro BSM KC Ahmad Yani Bandung, to determine the suitability of financing top up murabahah according to muamalah fiqh. The method used is descriptive qualitative analysis method normative aims to describe something that focuses on the study of law. Sources of data derived from primary data and secondary data. Data collection techniques pursued through interviews, observation, literature study. The results showed that, according to the top-up financing fiqh muamalah allowed because there is no proof that mengharamkannya when viewed in terms of Muhammadiyah has not fulfilled one of the pillars of murabaha and in terms of unmet adabiyah murabaha contract provisions. Micro Shop BSM implementation Ahmad Yani Bandung branch offices using the same agreement with the previous contract murabahah regardless of the purpose and requirements of customers, top-up financing is a stand-alone agreement and was not related to the previous contract. muamalah in fiqh perspective on the implementation of murabahah on top up financing products in the stalls micro BSM KC Ahmad Yani Bandung in harmony and terms invalid because no goods bought and sold.

**Keywords:** Fiqh Muamalah, Financing Top Up, Akad Murabahah.

**Abstrak.** Perkembangan pembiayaan melahirkan istilah pembiayaan top up yaitu penambahan limit pembiayaan. Pada prakteknya pembiayaan top up di Warung Mikro BSM, pihak bank menggunakan akad yang sama dengan akad sebelumnya yaitu akad murabahah tanpa memperhatikan tujuan dan kebutuhan nasabah. contohnya akad penambahan limit pembiayaan (top up) di warung mikro BSM menggunakan akad murabahah padahal bukan untuk kebutuhan nasabah dalam pembelian barang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pembiayaan top up dalam produk pembiayaan warung mikro BSM KC Ahmad Yani Bandung menurut fiqh muamalah, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad murabahah dalam pembiayaan top up pada produk pembiayaan warung mikro BSM KC Ahmad Yani Bandung, untuk mengetahui kesesuaian mengenai pembiayaan top up akad murabahah menurut fiqh muamalah. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode analisis kualitatif deskriptif normatif yang bertujuan mendeskripsikan sesuatu yang berfokus kepada penelitian hukum. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data ditempuh melalui kegiatan wawancara, observasi, studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pembiayaan top up menurut fiqh muamalah diperbolehkan karena tidak ada dalil yang mengharamkannya apabila dilihat dari segi madiyah belum terpenuhi salah satu rukun murabahah dan dari segi adabiyah belum terpenuhi ketentuan akad murabahah. dalam pelaksanaannya Warung Mikro BSM KC Ahmad Yani Bandung menggunakan akad yang sama dengan akad sebelumnya yaitu akad murabahah tanpa memperhatikan tujuan dan kebutuhan nasabah, pembiayaan top up merupakan akad yang berdiri sendiri dan tidak berkaitan dengan akad sebelumnya. dalam prespektif fiqh muamalah mengenai pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan top up di warung mikro BSM KC Ahmad Yani Bandung secara rukun dan syarat tidak sah karena tidak ada barang yang diperjualbelikan.

**Kata Kunci:** Fiqh Muamalah, Pembiayaan Top Up, Akad Murabahah.

## A. Pendahuluan

Pembiayaan Warung Mikro BSM mempunyai dua produk yang pertama adalah produk pembiayaan usaha mikro madya dengan limit pembiayaan 11 juta-50 juta, margin (berdasarkan jenis produk) setara 36% pa. eff. dengan jangka waktu 36 bulan, pembiayaan usaha mikro utama : pembiayaan produktif dalam pembiayaan usaha mikro utama dengan plafon pembiayaan 50 juta –100 juta .

Top up disini yaitu penambahan limit pembiayaan, pembiayaan top up di Warung Mikro BSM KC Ahmad Yani Bandung menggunakan akad yang sama dengan akad sebelumnya yaitu akad murabahah padahal tidak sesuai dengan tujuan dan kebutuhan nasabah. contohnya akad penambahan limit pembiayaan (top up) di warung mikro BSM menggunakan akad murabahah padahal bukan untuk kebutuhan nasabah dalam pembelian barang.

Murabahah adalah istilah dalam fiqh islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. pengaplikasian di bank syariah, adalah bank syariah dalam akad murabahah ini bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan cara bank menyebutkan jumlah keuntungannya, bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah bertindak sebagai pembeli, harga jual pemasok ditambah dengan keuntungan (margin).

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pembiayaan top up dalam produk Pembiayaan Warung Mikro BSM KC Ahmad Yani Bandung berkaitan dengan fiqh muamalah?
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Akad Murabahah dalam pembiayaan top up pada produk Pembiayaan Warung Mikro BSM KC Ahmad Yani Bandung?
3. Untuk mengetahui kesesuaian mengenai pembiayaan top up akad murabahah berdasarkan fiqh muamalah ?

## B. Landasan Teori

Fiqh muamalah adalah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan memperkembangkan harta, jual beli, hutang piutang, dan jasa penitipan, diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka yang dipahami dari dalil-dalil syara' yang terinci.<sup>1</sup>

Pembiayaan *top up* adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah yang membutuhkan Penambahan Limit Pembiayaan bagi Nasabah yang sudah ada keterikatan dengan Bank. Kebijakan mengenai *top up* ini. ada bank yang menerapkan system penawaran ( offering ) kepada nasabah, ada juga bank yang memperbolehkan nasabahnya untuk mengajukan ( apply ) *top up* dengan syarat tertentu pastinya.

1. Penawaran (offering) top up

Penawaran yaitu dari pihak bank yang menawarkan ke pihak nasabah yang terpilih. sebaliknya dari pihak nasabah tidak bisa mengajukan penawaran ini ataupun mengajukan *top up*. biasanya nasabah terpilih akan dihubungi oleh pihak bank untuk ditawarkan *top up*, apabila nasabah setuju, maka akan diproses *top up*

<sup>1</sup>Abdul Madjid, Dalam, Pokok-Pokok Fiqh Muamalah Dan Hukum Kebendaan Dalam Islam, IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 1986, Hlm 1.

nya.

## 2. Pengajuan (*Apply*) top up

Disini pihak nasabah bisa mengajukan top up. tetapi biasanya pihak bank mempunyai kriteria tertentu untuk nasabah yang bisa mengajukan. dan nantinya pun akan tetap diproses.

Pelaksanaan Pembiayaan *Top Up* Di Bank Syariah

Bank syariah wajib memenuhi dua aspek sebagaimana berikut :

### 1. Aspek Syariah

Setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat islam yang tertuang dalam fatwa dewan syariah

### 2. Aspek Ekonomi

Setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah juga harus tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, keuntungan yang ingin diperoleh dan faktor ekonomi lainnya.<sup>2</sup>

Ketentuan Akad Murabahah Bagi Nasabah Dan Bank Berdasarkan Fatwa DSN.

Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut. Pihak Bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

Ketentuan Murabahah kepada Nasabah

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak haru membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank,

<sup>2</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, Hlm 773.

- bank dapat meminta kembali sisakerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun*' sebagai alternatif dari uang muka, maka :
    - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
    - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.<sup>3</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Fiqh Muamalah Mengenai Pembiayaan *Top Up* Akad Murabahah Di Warung Mikro BSM KC Ahmad Yani Bandung, maka penulis melakukan analisis sebagai berikut :

#### 1. Pembiayaan *Top Up* Menurut Fiqh Muamalah

Pembiayaan *top up* adalah penambahan limit pembiayaan yang berkaitan dengan pembiayaan sebelumnya.

Secara fiqh muamalah pengertian pembiayaan *top up* yaitu penambahan limit pembiayaan, maka secara fiqh muamalah menambah pembiayaan di dalam islam adalah mubah, secara muamalah selama tidak ada dalil yang mengharamkan dan melarangnya maka pembiayaan *top up* diperbolehkan didalam islam.<sup>4</sup>

Dari segi pemilihan akad dalam pembiayaan *top up*, pembiayaan *top up* di warung mikro BSM menggunakan akad murabahah, pada saat pembiayaan pertama dan pada saat *top up* menggunakan akad yang sama yaitu akad murabahah, padahal bukan untuk kebutuhan nasabah dalam pembelian barang.

Pada saat penggunaan akad yang digunakan dalam pembiayaan *top up* tujuan modal kerja menggunakan akad murabahah, seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan dan, kesepakatan pihak yang bertransaksi. Apabila tujuan modal kerja tersebut diperlukan adanya pembelian barang, maka tepat menggunakan akad murabahah, sedangkan pada saat tujuan modal kerja tersebut bukan untuk pembelian alat operasional perusahaan, maka menggunakan akad mudharabah.<sup>5</sup>

#### 2. Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan *Top Up* Di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung.

##### 1) Prosedur Pembiayaan *Top Up* Di Warung Mikro BSM KC Ahmad Yani Bandung

Mengacu kepada uraian prosedur yang terdapat di bab 3 mengenai pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan *top up* di BSM KC Ahmad Yani Bandung, maka dari enam prosedur tersebut Terdapat prosedur yang dilanggar pada pembiayaan *top up* yaitu:

- a. Pada tahapan kelima setelah akad dilakukan pihak nasabah, maka sebagai wakil dari bank, nasabah membeli barang dibutuhkannya, pada kenyataan bank tidak membeli barang yang diperlukan oleh nasabah secara langsung, melainkan nasabah yang membeli secara langsung kepada supplier, terjadi ketidaksesuaian akad secara prosedur menggunakan akad murabahah tetapi

<sup>3</sup>www. Fatwa dsn.co.id

<sup>4</sup> Pengolahan data terhadap fiqh muamalah mengenai pembiayaan *top up* akad murabahah di Warung Mikro BSM KC Ahmad Yani Bandung 2016

<sup>5</sup> Analisis data fiqh muamalah tentang pembiayaan *top up* akad murabahah di warung mikro BSM KC Ahmad Yani Bandung 2016

- pada prakteknya menggunakan akad wakalah nasabah menjadi wakil bank untuk membeli barang yang diperlukan dalam pembiayaannya.
- b. Pihak Bank Syariah Mandiri hanya memberikan uang kepada nasabah tanpa adanya transaksi pembelian dengan pihak nasabah. Secara prosedur menggunakan akad murabahah tetapi secara prakteknya menggunakan akad wakalah, pada saat jual beli tidak ada transaksi secara langsung antara pihak bank dengan nasabah, dikarenakan nasabah menjadi wakil bank untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah dalam pembiayaan kepada pihak supplier, selanjutnya hanya secara akad saja, nasabah dengan bank menggunakan akad murabahah secara prakteknya menggunakan akad wakalah, bank hanya memberikan uang untuk pembiayaan kepada nasabah baik melalui transfer ke rekening nasabah maupun secara langsung nasabah menerima uang secara tunai.
  - c. Pada tahapan keempat terdapat ketidaksesuaian mengenai prosedur pembiayaan *top up* di warung Mikro BSM, yaitu bank melakukan akad jual beli sedangkan pada prakteknya bank hanya memberikan pembiayaan kepada nasabah tanpa adanya jual beli barang secara langsung hanya melalui dokumen dari pengajuan pembiayaan nasabah.

#### 2) Persyaratan Dalam Pembiayaan *Top Up* Warung Mikro BSM KC Ahmad Yani Bandung

Apabila dilihat dari segi persyaratan pembiayaan mikro BSM dengan fasilitas *top up* hampir sama, namun yang membedakan hanya pada jumlah limit pembiayaan mikro. Apabila dilihat dari limit pembiayaan maka terdiri dari dua produk yaitu pada produk pembiayaan usaha mikro tunas dengan limit pembiayaan 2 juta hingga 20 juta, dan produk pembiayaan usaha mikro utama dengan limit pembiayaan 50 juta-100 juta, sedangkan pada saat *top up* limit pembiayaan 200 juta. Secara persyaratan tidak ada yang menyimpang dari segi fiqh muamalah karena pada saat pihak yang bertransaksi tersebut memberikan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dari pihak peminjam, dalam hal ini pihak nasabah dilihat pihak bank, apakah nasabah tersebut mampu untuk membayar dua angsuran apabila nasabah tersebut mengajukan pembiayaan *top up*.

#### 3) Praktek Pembiayaan *Top Up* Di Warung Mikro BSM KC Ahmad Yani Bandung.

Hasil wawancara dengan pihak pegawai warung mikro BSM yang dilakukan peneliti, maka dalam prakteknya Bank Syariah Mandiri menggunakan akad wakalah sedangkan secara prosedurnya BSM menggunakan akad murabahah tidak ada tambahan akad wakalah. pada saat nasabah melaksanakan pembiayaan dengan pihak BSM, dalam pembiayaan mikro ini nasabah pada pembiayaan pertama mengajukan pembiayaan dengan tujuan modal kerja maupun investasi, sedangkan pada saat *top up* nasabah mengajukan pembiayaan dengan tujuan berbeda, pada saat pembiayaan pertama dengan tujuan modal kerja sedangkan pada pembiayaan *top up* tujuan pembiayaan untuk investasi dan sebaliknya.

Berdasarkan praktek diatas maka secara akad yang digunakan dalam pembiayaan *top up warung mikro* BSM apabila dilihat dari segi fiqh muamalah, tidak harus berkaitan dengan akad sebelumnya misalnya pada saat nasabah melakukan pembiayaan *top up* dengan tujuan modal kerja menggunakan akad murabahah melainkan disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan dari pihak yang berakad yaitu pihak nasabah dengan pihak bank.

### 3. Analisis Fiqh Muamalah Mengenai Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan *Top Up* Di Warung Mikro BSM KC Ahmad Yani Bandung.

Analisis secara pengertian pembiayaan *top up* ini yaitu penambahan limit pembiayaan yang berarti pembiayaan *top up* ini berkaitan dengan pembiayaan sebelumnya, tetapi apabila objek dari pembiayaan *top up* tersebut berbeda maka tidak berkaitan dengan pembiayaan sebelumnya, meskipun demikian maka dalam pembiayaan *top up* di warung mikro BSM ini secara pengertian tidak menyimpang dari fiqh muamalah, hanya saja secara penamaan pada pembiayaan *top up* tidak sesuai pada prakteknya dengan cara nasabah melakukan pembiayaan baru lagi pada saat *top up*.<sup>6</sup>

Sedangkan analisis pada akad yang digunakan pembiayaan *top up* di Warung Mikro BSM KC Ahmad Yani Bandung, menggunakan akad yang sama yaitu murabahah dan murabahah, padahal tujuan pengajuan dari nasabah dalam pembiayaan *top up* berbeda, misalnya nya saja apabila tujuan pembiayaannya diperuntukan modal kerja disesuaikan dengan tujuannya, penggunaan tujuan modal kerja apabila digunakan dengan cara tidak adanya jual beli barang maka kurang tepat menggunakan akad murabahah, melainkan apabila berbentuk kerjasama maka lebih tepat menggunakan akad mudharabah, maupun akad yang lain. Pihak Bank Syariah Mandiri harus lebih memperhatikan mengenai kebutuhan dan kondisi dari nasabah yang melakukan akad tersebut, lain halnya dengan modal kerja dengan adanya pembelian peralatan operasional perusahaan maka tepat menggunakan akad murabahah, tetapi pada pembelian barang yang dibutuhkan nasabah, pihak Bank Syariah Mandiri menggunakan akad wakalah dalam pembiayaan *top up* dengan alasan pihak bank tidak ingin direpotkan dengan pembelian barang yang diperlukan nasabah, seharusnya pihak bank tidak melepaskan tanggung jawabnya, karena bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa kepada nasabah. Nasabah mendapatkan hak dari pembiayaan yang diberikan pihak bank dalam hal kemudahan dalam bertransaksi.

Pada prakteknya pembiayaan *top up* di Warung Mikro BSM KC Ahmad Yani Bandung apabila dilihat dari jenis fiqh muamalah terbagi menjadi dua yaitu dari segi adabiyah dan madiyah, dari segi prakteknya pembiayaan *top up* di Warung Mikro BSM KC Ahmad Yani Bandung, maka secara madiyah rukun dan syarat ada yang tidak terpenuhi, yaitu tidak adanya barang diperjualbelikan oleh pihak bank kepada nasabah hanya berupa dokumen. Sedangkan dari segi adabiyah mengenai pembiayaan *top up* di Warung Mikro BSM KC Ahmad Yani Bandung belum terpenuhi ketentuan penjual dan pembeli memahami tentang ketentuan akad murabahah. dalam pembiayaan *top up* di Warung Mikro BSM KC Ahmad Yani Bandung harus memenuhi subjek atau pelaku yang bertransaksi memiliki sifat jujur, amanah, dan tidak adanya pemaksaan dalam akad.

## D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian Analisis Fiqh Muamalah Mengenai Pembiayaan *Top Up* Akad Murabahah Di Warung Mikro BSM KC Ahmad Yani Bandung mengenaidapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Menurut fiqh muamalah pembiayaan *top up* diperbolehkan dengan memenuhi aspek madiyah dan adabiyah. Dari segi aspek madiyah terdiri dari rukun dan syarat, salah satunya akad tersebut belum memenuhi rukun murabahah karena tidak adanya barang yang diperjualbelikan oleh pihak bank kepada nasabah,

<sup>6</sup> Analisis data fiqh muamalah tentang pembiayaan *top up* akad murabahah di Warung Mikro BSM KC Ahmad Yani Bandung 2016

demikian halnya aspek adabiyah belum terpenuhi ketentuan penjual dan pembeli memahami tentang ketentuan akad murabahah.

2. Pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan top up di Warung Mikro BSM KC Ahmad Yani Bandung yaitu nasabah yang telah memenuhi angsuran minimal 6 bulan angsuran, dan telah memenuhi aspek yang berkaitan dengan pembiayaan top up. Secara pengertian pembiayaan top up yaitu penambahan limit pembiayaan, pembiayaan top up di warung mikro BSM KC Ahmad Yani Bandung menggunakan akad yang sama dengan akad sebelumnya yaitu akad murabahah tanpa memperhatikan tujuan dan kebutuhan nasabah. Namun pada pelaksanaannya pembiayaan top up tersebut merupakan akad yang berdiri sendiri dan tidak berkaitan dengan akad sebelumnya.
3. Dalam perspektif fiqh muamalah mengenai pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan top up di Warung Mikro BSM KC Ahmad Yani Bandung, namun secara rukun dan syarat tidak sah karena tidak ada barang yang diperjualbelikan.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Ascarya. 2006. *Akad Dan Produk Bank Syariah. Cetakan Pertama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Madjid, Abdul. 1986. *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah Dan Hukum Kebendaan Dalam Islam*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati.
- Rivai, Veithzal. 2010. *Islamic Banking, Cetakan Pertama*. Jakarta: Bumi Aksara.

#### **Dokumentasi**

Wawancara dengan Dedi Nugraha Selaku Kepala Warung Mikro KC Ahmad Yani Bandung. 26 Juli 2016. Di BSM KC Ahmad Yani Bandung

#### **Website**

- [www.Fatwa.dsn.co.id](http://www.Fatwa.dsn.co.id)
- [www.SyariahMandiri.co.id](http://www.SyariahMandiri.co.id). Diakses tanggal 25 Juli 2016 pukul 15.00 wib.